BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ artinya "Berpuasalah kamu karena melihat hilal[1] (tanggal) dan berbukalah (berlebaranlah) kamu karena melihat tanggal. Bila kamu tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari." Demikian hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhāriy dari Abū Hurairah.[2]

Hadis Nabi tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Perdebatan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan ibadah puasa, penentuan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di antara umat Islam.[3]

---

[1] Hilal adalah "Bulan Sabit" yang dalam astronomi dikenal dengan nama *Crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtimak sesaat setelah matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan qamariyah. Apabila setelah matahari terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

[2] Abū Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhāriy, *Ṣahīh al-Bukhāriy Juz II*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), 729.

[3] Ahmad Rofiq, *Mungkinkah Hisab dan Rukyah Dipersatukan?*, Pengantar dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. xiii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibrahim Husein berpendapat bahwa persoalan penentuan awal bulan tersebut merupakan persoalan "klasik" yang senantiasa "aktual". Dikatakan klasik karena persoalan tersebut sudah ada sejak masa-masa awal Islam dan senantiasa mendapatkan perhatian yang serius dari para pakar hukum Islam. Persoalan tersebut dikatakan masalah aktual karena hampir di setiap tahun menimbulkan perbedaan pendapat terutama pada saat menjelang bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.[4]

Hadis lain yang berkaitan dengan hisab rukyat[5] adalah:

حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَاتَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ, وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ, فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.[6]

Artinya: *Dari Yahya bin Yahya, dari Mālik, dari Nāfi', dari Abdullah bin Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadan kemudian bersabda: "Kamu jangan puasa sehingga kamu melihat hilal dan kamu jangan berbuka sehingga kamu melihat hilal, apabila tertutup oleh awan maka kira-kirakan."*

---

[4] Ibrahim Husein, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah"*, dalam *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 6, th. III, hlm. 1-3, dalam Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 2

[5] *Rukyah* atau *Rukyat* artinya melihat, yakni observasi atau mengamati benda-benda langit. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 69.

[6] Abū Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairiy an-Naisabūriy, *Ṣahīh Muslim Juz II*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), 759.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ.[7]

Artinya: *Dan Ādam, dari Syu'bah, dari Aswad bin Qais, dari Sa'īd bin Amr, bahwasannya dia mendengar dari Ibn Umar ra. dari Rasulullah SAW bersabda: "Aku adalah umat yang umi (buta), aku tidak bisa menulis dan berhitung, bulan itu begini dan begini yakni sekali waktu dua puluh sembilan hari dan pada kali waktu yang lain tiga puluh hari."*

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ: قَالَ اَبُوْ القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ.[8]

Artinya: *Dari Ādam, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyād, aku mendengar Abū Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: atau Abū Hurairah berkata: Abū al-Qāsim SAW berkata: "Puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, maka ketika kamu tertutup awan sempurnakanlah hitungan bulan syakban menjadi tiga puluh hari."*

Terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan lafal "*liru'yatihi*". Organisasi Nahdhatul Ulama memahami lafal *liru'yatihi* secara *ta'abbudiy*, dalam artian melihat secara langsung (*naẓar bi al-fi'li*). *Naẓar bi al-fi'li* tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan metode *Ru'yah al-Hilāl*.[9] Kelompok ini

---

[7] Abū Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhāriy, *Ṣahih al-Bukhāriy Juz II*, 729.

[8] *Ibid.*, 728.

[9] *Rukyah al-Hilāl* adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan pada sesaat matahari terbenam menjelang bulan baru qamariyah. Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu untuk bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa awal dan akhir Ramadan dapat diketahui melalui pengamatan terhadap hilal dengan mata kepala pada tanggal 29. Apabila hilal tidak dapat teramati karena tertutup oleh mendung, maka bulan disempurnakan menjadi 30 hari (istikmal).

Adapun organisasi Muhammadiyah memahami lafal "*liru'yatihi*" secara *ta'aqquliy*. Makna rukyat bukan berarti harus melihat secara langsung dengan mata kepala, akan tetapi dapat diperluas dan dikembangkan dengan memperhitungkan adanya hilal (*naẓar bi al-'ilmi*). *Naẓar bi al-ilmi* tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan hisab[10] berdasarkan pada ilmu falak. Sejak jauh hari kelompok ini dapat memperhitungkan kapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah tanpa perlu menunggu hingga akhir bulan untuk mengamati kemunculan hilal.

Perhitungan hisab sendiri mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut mengarah kepada tingkat akurasi dan ketelitian dalam menentukan posisi bulan. Nahdhatul Ulama', Muhammadiyah, maupun pemerintah menggunakan hisab Ephimeris.

Penggunaan metode hisab ephimeris yang mempunyai nilai akurasi tinggi oleh Kementrian Agama RI, tidak diikuti oleh Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*

---

berikutnya. Apabila hilal tidak berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 untuk bulan yang sedang berlangsung. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 69.

[10] Hisab adalah perhitungan atau *arithmatic*. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak di desa Ringinagung kecamatan Kepung kabupaten Kediri yang menggunakan *ḥisāb taqribiy*.

Pesantren *Māhir ar-Riyādl* sering berbeda dengan Pemerintah (Kementrian Agama RI) dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Tercatat dalam 10 tahun terakhir, 8 kali pesantren ini berbeda dengan pemerintah dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri. Perbedaan tersebut juga terulang kembali dalam penentuan awal bulan Syawal pada tahun 1432 H (2011), meskipun antara pemerintah RI dan Pesantren *Māhir ar-Riyādl* mengawali bulan Ramadan pada hari yang sama.[11]

Pesantren *Māhir ar-Riyādl* dijadikan sebagai tempat pendidikan ilmu falak dan menjadi rujukan pondok pesantren sekecamatan Pare untuk melakukan tashih terhadap kalender yang akan diterbitkan. Akan tetapi, Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl* masih berpedoman pada metode *ḥisāb ḥaqīqiy taqribiy*, bukan hisab ephimeris yang digunakan oleh pemerintah.

Pesantren *Māhir ar-Riyādl* seperti halnya dengan pesantren salaf lainnya sangat identik dengan kitab kuning karangan ulama salaf. Kitab falak yang dijadikan sebagai pedoman pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* adalah kitab *Fath Rauf al-Manān, Sullām an-Nayyirain,* dan *at-Tażkirah.*[12]

---

[11] K.H. Muhammad Khozin, *Wawancara*, Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl*, 27 November 2011.

[12] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren *Māhir ar-Riyādl* mempunyai banyak pengikut di kecamatan Pare dan sekitarnya, namun tidak dapat dipungkiri adanya dua hari raya (berdasarkan penetapan Pemerintah dan Pesantren *Māhir ar-Riyādl*) yang berbeda sehingga suasana lebaran terasa kurang semarak. Secara logis, perbedaan tersebut tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali di masa yang akan datang karena pesantren mempunyai pandangan yang berbeda.

Pesantren *Māhir ar-Riyādl* bukan berarti menutup diri sepenuhnya dengan pemikiran yang sedang berkembang di dunia falak selama ini. Hal ini terbukti dengan adanya pengiriman delegasi dari pesantren yang mengikuti pelatihan, kajian ataupun seminar ilmu falak yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur ataupun lembaga pendidikan lainnya.[13]

Pesantren *Māhir ar-Riyādl* dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah menggunakan hisab tanpa melakukan rukyat (tanpa menunggu sidang isbat dari Pemerintah). Apabila perhitungan dari ketiga kitab (*Fath Rauf al-Manān, Sullām an-Nayyirain,* dan *at-Tazkirah*) telah memenuhi kriteria *imkān al-ru'yah*, maka hasil perhitungan tersebut yang dijadikan pedoman dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Kemudian, perhitungan tersebut diumumkan kepada pondok pesantren dan masyarakat muslim di kecamatan Pare.

---

[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat adanya perbedaan yang terjadi, terdapat indikasi masih adanya perbedaan pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl*. Bertolak belakang dari permasalahan tersebut, guna mengetahui lebih mendalam tentang pandangan pengasuh dan tim falak, maka dirasa perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pengasuh dan Tim Falak Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl* Ringinagung Kepung Kediri Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriyah"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka selanjutnya dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Konsep hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl*.
2. Cara menemukan hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl*.
3. *Maṭla'* dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl*.
4. Pemegang otoritas penentuan awal bulan hijriyah dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl*.
5. Analisis hukum Islam terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* tentang penentuan awal bulan hijriyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada identifikasi di atas, terdapat pembatasan masalah yang berkaitan dengan beberapa hal yaitu:

1. Konsep hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl.*
2. Cara menemukan hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl.*
3. Analisis hukum Islam terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* tentang penentuan awal bulan hijriyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka disusun lah beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

a. Bagaimana konsep hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl*?
b. Bagaimana cara menemukan hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl*?
c. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* Ringinagung Kepung Kediri tentang penentuan awal bulan hijriyah?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas ilmu falak khususnya terkait dengan penentuan awal bulan hijriyah adalah:

1. Abd. Salam dalam disertasinya yang berjudul "Tradisi Fiqih Nahdhatul Ulama (NU): Analisis Terhadap Pandangan Elite NU Jawa Timur Tentang Penentuan Awal Bulan Islam". Pada penelitian kali ini, saudara Abd. Salam memfokuskan kajiannya pada pandangan para elite NU baik yang struktural maupun non-struktural mengenai konsep hilal, cara yang sah menemukan hilal, keberlakuan *maṭla'*, dan pemegang otoritas penentuan awal bulan.[14]
2. Ahmad Zahro dalam disertasinya yang berjudul "Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih) Pada penelitian ini, Ahmad Zahro memfokuskan kajiannya pada hasil-hasil baḥsul masa'il NU yang di antaranya terdapat pembahasan mengenai masalah penentuan awal bulan hijriyah.[15]
3. Susiknan Azhari dalam disertasinya yang berjudul "Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi Tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah). Pada penelitian ini, Susiknan Azhari memfokuskan

---

[14] Abd. Salam, *Tradisi Fiqih Nahdhatul Ulama (NU): Analisis Terhadap Pandangan Elite NU Jawa Timur Tentang Penentuan Awal Bulan Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008).

[15] Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajiannya pada penggunaan sistem hisab oleh Muhammadiyah dan sistem rukyah oleh Nahdhatul Ulama (NU).[16]

4. M. Rizal Zakaria dalam skripsinya yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kalender Jawa Islam Aboge sebagai *Ancer-ancer* Rukyah dalam Penentuan 1 Syawal 1430 H Aliran Thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah al-Aliyah Dusun Kapas Klopo Peterongan Jombang". Pada penelitian kali ini, saudara M. Rizal Zakaria memfokuskan kajiannya pada penggunaan kalender Jawa Islam Aboge yang termasuk dalam kategori metode *Hisāb Urfi* dalam memperhitungkan awal bulan Syawal.[17]
5. M. Syukron Habiburrahman (2010) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal (Kajian Tentang Otoritas Ulil Amri) " dalam skripsi ini, saudara M. Syukron Habiburahman memfokuskan penelitiannya pada kekuatan hukum keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal. Kesimpulan dari penelitian ini, saudara M. Syukron Habiburahman menyatakan bahwa keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan awal bulan Syawal ini mempunyai dasar hukum yang

---

[16] Susiknan Azhari, Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi Tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

[17] M. Rizal Zakaria, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kalender Jawa Islam Aboge sebagai Ancer-ancer Rukyah dalam Penentuan 1 Syawal 1430 H Aliran Thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadadiyah al-Aliyah Dusun Kapas Klopo Peterongan Jombang*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuat, hirarkis mulai dari keputusan menteri, keputusan presiden, Undang-Undang, sampai konstitusi UUD 1945, sehingga penetapan tersebut bersifat umum dan mengikat bagi semua kaum muslimin di Negara Indonesia.[18]

6. Zakie Fitrie Musthofa (2008) dalam skripsinya yang berjudul " Studi Analisis Terhadap Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1427 H di Kalangan Nahdlatul Ulama. Pada penelitian ini, saudara Zakie Fitrie Musthofa memfokuskan kajiannya pada alasan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menerima laporan *rukyah al-hilāl* dan mengikhbarkan bahwa pelaksanaan hari raya 1 Syawal 1427 H pada hari senin tanggal 23 oktober 2006. Selain itu pada penelitian ini juga dipaparkan alasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak hasil *ru'yah al-hilāl* tersebut.[19]

Terdapat juga beberapa buku yang membahas tentang penentuan awal bulan hijriyah yaitu:

1. Abū Yusūf al-Atsary, *Pilih Hisab atau Ru'yah; Sebuah Telaah Ilmiyah dalam Menjawab Polemik Seputar Penentuan Puasa dan hari Raya*, Solo: Pustaka Darul Muslim, 2006.

---

[18] M. Syukron Habiburahman, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal (kajian Tentang Otoritas Ulil Amri)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

[19] Zakie Fikrie Musthofa, *Studi Analisis Terhadap Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1427 H di kalangan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idhul Fitri, dan Idhul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
3. A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: AMZAH, Cetakan i 2009.
4. Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: GP Press, Cetakan ii 2010.
5. Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan i 2007.

Walaupun telah ada beberapa penelitian yang dilakukan mengenai penentuan awal bulan hijriyah, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Adapun perbedaannya adalah :

1. Lokasi penelitian dilakukan di pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* Ringinagung Kepung Kediri.
2. Sumber data merupakan sumber asli yang dikumpulkan dengan pendekatan lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl.*
3. Obyek penelitian adalah pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* mengenai konsep hilal dan cara menemukan hilal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui konsep hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl.*

b. Mengetahui cara menemukan hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl.*

c. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* tentang penentuan awal bulan hijriyah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* tentang penentuan awal bulan hijriyah ini memiliki manfaat dan kegunaan, baik bersifat praktis maupun teoritis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini sedikit banyak memberikan sumbangsih khazanah pemikiran di bidang penentuan awal bulan hijriyah lebih khususnya pembahasan mengenai konsep hilal dan cara menemukan hilal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi masyarakat yang menekuni bidang falak terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya keragaman pemikiran pengasuh dan tim falak di pondok pesantren *Māhir Ar-Riyādl* yang berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriyah.

G. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pengasuh dan Tim Falak *Māhir ar-Riyādl* Ringinagung Kepung Kediri tentang Penentuan Awal Bulan Hijriyah". Secara operasional, beberapa kata kunci pada judul tersebut digunakan dalam penelitian dengan pengertian sebagai berikut:

1. Hukum Islam ialah norma tentang perbuatan para *mukallaf* yang terkait dengan penentuan awal bulan Islam yang tercermin dalam al-Quran, al-Hadis, dan jabaran *istinbāṭ*-nya dalam kitab-kitab Fikih.
2. Pandangan ialah pemahaman mengenai penentuan awal bulan hijriyah dalam kaitannya dengan konsep hilal dan cara menemukan hilal.
3. Pengasuh adalah pimpinan pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl*, yakni KH. Muhammad Khozin, yang sekaligus menjadi penashih hasil hitungan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl*.
4. Tim Falak adalah 5 orang santri pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* yang tergabung dalam satu tim falak dengan masa bakti selama 3 tahun.
5. Penentuan Awal Bulan hijriyah adalah penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan mengenai:

a. Data mengenai konsep hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl.*

b. Data mengenai cara menemukan hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl.*

c. Data mengenai analisis hukum Islam terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* tentang penentuan awal bulan hijriyah.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari:

a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari subyek penelitian. Antara lain sebagai berikut:

1) KH. Muhammad Khozin sebagai pengasuh dan penashih.

2) Khoirul Amir sebagai ketua tim falak.

3) Mahmudin Ali sebagai anggota.

4) Ahmad Djazuli sebagai anggota.

5) Abdullah Afif sebagai anggota.

6) Ahmad Abdurrahim sebagai anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang biasanya diperoleh dari buku, kitab, dan artikel. Adapun data-data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari:

1. Abdurraḥmān al-Jāzīriy, *Al-Fiqhu ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008
2. Abū Abdillah Muhammad ibn Ismāīl al-Bukhāriy, *Ṣahīh al-Bukhāriy Juz II*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t.
3. Abū Abdillah Muhammad ibn Muhammad al-Anṣāriy al-Qurṭubiy, *Tafsir al-Qurṭubiy*, Juz 2, t.t.
4. Abū Hamdan Abdul Jalīl ibn Abdul Hamīd, *Fath Rauf al-Manān*, Kudus: Menara Kudus, t.t.
5. Abū Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairiy al-Naisabūriy, *Ṣahīh Muslim Juz II*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.t.
6. Alāuddīn al-Samarqandy, *Tuhfatu al-Fuqahā' Juz 1*, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
7. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2005
8. Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 1, Surabaya, Hidayah, t.t.
9. Muhammad Manṣūr ibn Abdul Hamīd, *Sullām an-Nayyirain juz 1*, Kediri: *Māhir Ar-Riyādl*, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Thomas Djamaluddin, "Redefinisi Hilal Menuju Titik Temu Kalender Hijriyah", Pustaka Media Online ISNET, Definisi Hilal Bisa Beragam, 20 dan 21 Februari 2004 dalam http://media.isnet.org/isnet/Djamal/redefinisi.html (5 Desember 2011).

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat data yang diperlukan bersumber sepenuhnya pada subyek penelitian, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara mendalam.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan digunakan teknik deskriptif verifikatif. Teknik deskriptif digunakan dalam menyajikan data tentang pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* tentang konsep hilal dan cara menemukan hilal. Sedangkan verifikatif digunakan dalam menganalisis pandangan mereka dari perspektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dan dalam setiap bab terkandung beberapa sub-bab yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Bab Pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar untuk memahami isi dari bab-bab selanjutnya. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuat fakta-fakta lapangan yang berupa adanya perbedaan dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Perbedaan yang ada tentunya berawal dari sebuah pemahaman yang berbeda pula dalam menafsirkan dalil *Syar'iy*, dan hal inilah yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Agar pembahasan bisa fokus penulis mengidentifikasi dan membatasi masalah. Dari pembatasan masalah tersebut kemudian dibuat rumusan masalah. Kajian pustaka memuat beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain dengan tema pembahasan yang sama (penentuan awal bulan), namun memiliki perbedaan dengan penelitian kali ini. Selanjutnya dicantumkan tujuan dari penelitian serta kegunaan hasil penelitian baik secara teori maupun praktis. Definisi operasional dibuat agar judul yang diangkat pada penelitian kali ini tidak menimbulkan salah persepsi. Setelah itu, dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan, terdiri dari data yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Sub bab terakhir adalah tentang sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah penentuan awal bulan hijriyah. Dalam bab ini akan dicantumkan mengenai penafsiran atau pandangan ulama yang terkait dengan konsep hilal dan cara menemukan hilal. Materi ini berguna untuk memetakan dan menganalisis terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl.*

Bab Ketiga adalah pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* tentang penentuan awal bulan hijriyah. Bab ini memuat tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang diperoleh selama penelitian, yakni pandangan pengasuh dan tim falak tentang konsep hilal dan cara menemukan hilal.

Bab Keempat adalah analisis hukum Islam terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* tentang penentuan awal bulan hijriyah. Dalam bab ini akan dibuat pemetaan dari pandangan pengasuh dan tim falak kemudian menganalisis pandangan mereka berdasarkan hukum Islam.

Bab Kelima adalah penutup. Bab ini berupa kesimpulan dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan dan diakhiri dengan saran yang berkaitan dengan masalah penentuan awal bulan hijriyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id